

ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PRAKTIK JUAL BELI HASIL PERTANIAN KENTANG DAN KOL PADA PETANI DESA SUKATEPU, KECAMATAN NAMAN TERAN, KABUPATEN KARO

**Hafidz Ramadhan Noor Matondang¹⁾, Intan Geandra²⁾,
Anisa Maya Sufa³⁾, Rustam Pakpahan⁴⁾**

¹⁾ Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam

²⁾ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

³⁾ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

hfzrmdhn11@gmail.com

Abstract

Sukatepu Village, Naman Teran Subdistrict, Karo Regency, is a village whose main livelihood is horticultural farming, particularly potatoes and cabbage. The selling prices of these commodities tend to fluctuate sharply, and most of the harvest is sold through middlemen (tengkulak), which potentially weakens farmers' bargaining position. This study aims to describe the trading practices of potato and cabbage farmers in Sukatepu Village and to analyze them from the perspective of Islamic business ethics, particularly the principles of honesty (shidq), fair pricing ('adl), transparency, and the prohibition of gharar and riba in transactions. This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach; data were collected through participatory observation during Community Service Program (KKN) activities, interviews with farmers and BUMDes officials, and documentation. [TO BE COMPLETED ONCE FIELD DATA IS FILLED IN: summary of key findings]. This study recommends strengthening the role of BUMDes as a price-balancing institution and providing muamalah education to farmers and collectors.

Keywords: Islamic business ethics, trading, agricultural produce, fair price, Sukatepu Village.

Abstrak

Desa Sukatepu, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo merupakan salah satu desa dengan mata pencaharian utama masyarakat di sektor pertanian hortikultura, khususnya kentang dan kol, yang hasil panennya dijual melalui berbagai jalur, baik melalui agen/gudang, kemitraan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maupun langsung ke pasar induk. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan oleh mahasiswa selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam bentuk pendampingan partisipatif, yaitu keterlibatan langsung dalam proses budidaya kentang bersama BUMDes serta diskusi reflektif berbasis wawancara dengan petani mengenai praktik jual beli hasil panen, dengan tujuan menumbuhkan pemahaman bersama mengenai prinsip etika bisnis Islam, yaitu kejujuran (shidq), keadilan harga ('adl), transparansi, serta larangan gharar dan riba, di kalangan petani dan masyarakat sekitar. Pendampingan dan diskusi dilakukan bersama dua petani sebagai mitra utama. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa informasi harga secara umum disampaikan pembeli sebelum proses penimbangan sehingga unsur keterbukaan harga relatif terjaga, dan tidak ditemukan indikasi praktik ijon pada petani yang didampingi. Namun demikian, ditemukan perbedaan pengalaman yang cukup mencolok: petani yang bermitra dengan BUMDes melaporkan pengalaman jual beli yang lebih positif dibandingkan petani mandiri yang menjual melalui banyak agen dan mengaku merasa rugi pada tingkat harga yang berlaku. Berdasarkan temuan tersebut, kegiatan ini merumuskan rekomendasi bagi BUMDes dan petani guna memperkuat peran BUMDes sebagai lembaga penyeimbang harga serta melanjutkan edukasi prinsip muamalah kepada petani dan pengepul.

Keywords: Pengabdian Masyarakat, Etika Bisnis Islam, Pendampingan Petani, Harga Adil, Sukatepu.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian sebagian besar wilayah pedesaan di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kabupaten Karo dikenal sebagai salah satu sentra hortikultura terbesar di Sumatera Utara dengan produksi kubis, tomat, wortel, kentang, dan cabai yang setiap harinya didistribusikan ke berbagai daerah bahkan hingga luar negeri melalui pasar-pasar tradisional seperti Pasar Sayur-Mayur Berastagi (Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo, 2023; Kompas.id, 2025).

Desa Sukatepu, yang terletak di Kecamatan Naman Teran, merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada usaha tani kentang dan kol. Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), penulis mengamati bahwa aktivitas pertanian di desa ini turut ditopang oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bergerak dalam kegiatan penanaman dan pendampingan komoditas kentang bersama masyarakat. Namun demikian, harga jual kentang dan kol di tingkat petani cenderung sangat fluktuatif dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh permainan harga di tingkat tengkulak maupun kondisi cuaca serta bencana alam, seperti dampak abu vulkanik erupsi Gunung Sinabung yang pernah merusak lahan pertanian kentang di desa ini.

Fluktuasi harga yang tajam dan lemahnya posisi tawar petani terhadap tengkulak berpotensi menimbulkan persoalan keadilan ekonomi. Dalam ajaran Islam, aktivitas jual beli (*al-bai'*) diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat sahnya, serta dilandasi

prinsip kerelaan (*ridha*), kejujuran (*shidq*), dan keadilan (*'adl*), sekaligus terbebas dari unsur riba, gharar (*ketidakjelasan*), dan *tadlis* (*penipuan*) (Za, 2024). Penerapan prinsip-prinsip tersebut telah banyak dikaji pada berbagai konteks pasar, mulai dari pasar tradisional, UMKM, hingga transaksi sembako sehari-hari, yang secara umum menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap etika bisnis Islam masih perlu terus dikuatkan (Syahputri & Suryaningsih, 2022). Beberapa kajian pada praktik jual beli hasil pertanian di daerah lain menemukan pola serupa: pada praktik *ngijo* di Sambongrejo misalnya, ditemukan unsur gharar dalam penyerahan barang, gharar kualitas, dan *tadlis* harga yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi (Pratama & Fahrullah, 2023). Kajian lain terhadap sistem *ijon* pada komoditas padi juga menunjukkan bahwa kesepakatan harga yang dibuat sebelum hasil panen jelas kondisinya berpotensi mengandung gharar dan menempatkan petani pada posisi dirugikan (Kusnadi, 2022; Rahayu et al., 2025). Pada level yang lebih konseptual, praktik tawar-menawar dan penetapan harga hasil pertanian yang tidak transparan juga telah ditinjau dari perspektif *maqāsid syari'ah* sebagai bentuk potensi ketidakadilan struktural antara petani dan pembeli (Maripatul Uula & Harahap, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman petani mengenai prinsip muamalah dalam jual beli hasil panen perlu terus dikuatkan, sehingga kehadiran mahasiswa KKN di tengah masyarakat menjadi momentum yang relevan untuk melakukan pendampingan pada aspek tersebut.

Sejauh ini, penelitian dan pengabdian yang mengangkat Desa Sukatepu masih terbatas pada aspek

literasi dan pengelolaan keuangan rumah tangga petani, sebagaimana kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Ginting dkk. (2025) yang berfokus pada strategi pengelolaan keuangan petani dalam mempertahankan ekonomi rumah tangga. Sepanjang penelusuran penulis, belum ditemukan kegiatan pengabdian yang secara spesifik mendampingi petani Desa Sukatepu pada aspek praktik jual beli hasil pertanian kentang dan kol dari sudut pandang etika bisnis Islam. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan sasaran: (1) memetakan praktik jual beli hasil pertanian kentang dan kol yang dilakukan petani Desa Sukatepu bersama tim pendamping, dan (2) menumbuhkan pemahaman bersama antara mahasiswa dan petani mengenai praktik tersebut ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi petani dalam merefleksikan pola jual beli hasil pertanian kentang dan kol di Desa Sukatepu serta bersama-sama meninjaunya berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan pemahaman petani, sekaligus menjadi bahan masukan praktis bagi BUMDes dan pemerintah desa dalam membangun tata niaga hasil pertanian yang lebih adil.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Sukatepu, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, bersamaan dengan pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara periode 30 Juli–28 Agustus 2026. Khalayak sasaran kegiatan ini adalah

petani kentang dan kol Desa Sukatepu, dengan dua orang petani sebagai mitra pendampingan utama, yaitu Ibu Ernita br Ginting, petani yang tergabung dalam skema kerja sama penggarapan lahan bersama BUMDes, dan Bapak Edwart Sitepu, petani mandiri yang menjual hasil panennya melalui sejumlah agen tanpa keterlibatan BUMDes.

Metode pendampingan yang digunakan bersifat partisipatif, terdiri atas tiga bentuk kegiatan yang saling melengkapi. Pertama, keterlibatan langsung mahasiswa dalam proses budidaya kentang bersama BUMDes dan masyarakat, mulai dari penyiapan lahan bermulsa plastik hitam perak hingga penanaman bibit, sebagai sarana membangun kedekatan dan kepercayaan dengan petani sebelum masuk ke pendampingan substantif. Kedua, penyampaian selebaran ringkas berisi empat prinsip jual beli yang adil menurut etika bisnis Islam, yaitu kejujuran harga dan kualitas (*shidq*), harga yang disepakati bersama tanpa paksaan (*'adl*) sebagaimana ditekankan dalam konsep pasar yang adil (Karim, 2007), kejelasan akad untuk menghindari *gharar* (Karimullah, 2025), serta kehati-hatian terhadap utang modal yang mengikat penjualan hasil panen (*riba/ijon*) (Kusnadi, 2022), sebagai bahan pengingat sederhana bagi petani mitra. Ketiga, diskusi reflektif berbasis wawancara semi-terstruktur dengan petani mitra selama periode KKN mengenai praktik jual beli hasil panen mereka selama ini, yang sekaligus menjadi ruang bertukar pemahaman atas prinsip-prinsip pada selebaran tersebut. Diskusi mencakup 13 pertanyaan pemantik yang meliputi aspek luas lahan, frekuensi panen, jalur penjualan, mekanisme penentuan harga, transparansi informasi harga, sistem pembayaran, indikasi praktik *ijon*,

kepemilikan alat timbang, peran BUMDes, dan persepsi keadilan harga.

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi: (1) tahap persiapan, berupa observasi awal kondisi pertanian dan peninjauan kesediaan petani untuk didampingi; (2) tahap pelaksanaan, berupa partisipasi dalam kegiatan tani serta diskusi reflektif dengan petani mitra; dan (3) tahap evaluasi dan tindak lanjut, berupa perumusan pemetaan praktik jual beli serta rekomendasi bagi BUMDes dan petani berdasarkan hasil diskusi. Data pendampingan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, kemudian dikonfirmasi silang (triangulasi) dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sebagai pisau analisis untuk merumuskan rekomendasi pendampingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan hasil pendampingan yang diperoleh dari dua bentuk kegiatan, yaitu partisipasi mahasiswa dalam proses budidaya kentang bersama BUMDes dan diskusi reflektif berbasis wawancara dengan petani mitra, sebagaimana dipaparkan pada subbagian berikut.

Profil Petani Mitra dan Konteks Lapangan

Desa Sukatepu secara topografis berada di kawasan dataran tinggi Kabupaten Karo sehingga sangat sesuai untuk budidaya tanaman hortikultura, terutama kentang dan kol. Selama kegiatan KKN, mahasiswa terlibat langsung bersama BUMDes dan masyarakat dalam proses penanaman kentang di lahan desa, mulai dari penyiapan lahan bermulsa plastik hitam perak hingga penanaman bibit.

Keterlibatan ini menunjukkan bahwa BUMDes memiliki peran aktif tidak hanya sebagai unit usaha desa, tetapi juga sebagai penggerak gotong royong pertanian masyarakat.

Petani mitra pertama, Ibu Ernita br Ginting, menggarap lahan seluas kurang lebih 7.000 m² (0,7 hektare) yang ditanami kentang dan kol dengan frekuensi panen tiga kali dalam setahun. Lahan yang digarap merupakan bagian dari skema kerja sama dengan BUMDes: BUMDes menyediakan lahan (di antaranya lahan yang dikenal warga sebagai lahan Bulang Juri) beserta bibit, sementara petani menanggung sewa lahan kepada BUMDes; setelah masa tanam sekitar 100 hari, hasil panen dibagi per kelompok tani, dan pupuk maupun peralatan tani juga disediakan per kelompok. Hasil panen Ibu Ernita dijual ke agen, gudang, atau pasar induk Medan.

Petani mitra kedua, Bapak Edwart Sitepu Sitepu, mengelola lahan yang lebih beragam komoditas, yaitu kentang, kol, tomat, wortel, dan cabai, dengan frekuensi panen kentang tiga kali setahun dan siklus panen kol sekitar 80 hari. Luas lahan kentang dan kol Bapak Edwart Sitepu kurang lebih 20.000 m² (2 hektare) Berbeda dengan Ibu Ernita, Bapak Edwart Sitepu tidak tergabung dalam skema kerja sama BUMDes dan menjual hasil panennya secara mandiri melalui berbagai agen dan pengepul, dengan harga yang dapat berbeda antargen. Sebagian hasil panennya, terutama tomat dan kol, turut dikirim ke luar Sumatera Utara (Aceh, Bali, dan Yogyakarta) dalam kemasan 10 kg dengan lama perjalanan sekitar dua hari.

Praktik Jual Beli dan Penentuan Harga Hasil Panen

Jalur Penjualan. Kedua informan menjual hasil panennya melalui jalur

yang berbeda. Ibu Ernita menjual ke agen/gudang/pasar induk Medan, dan sesekali langsung ke pasar apabila harga yang ditawarkan agen dirasa kurang menguntungkan dibandingkan menjual langsung. Bapak Edwart Sitepu menjual ke pasar (pajak) melalui banyak agen dan pengepul yang harganya bervariasi antarpihak, tanpa keterlibatan BUMDes maupun tengkulak tetap.

Mekanisme Penentuan Harga. Pada kedua kasus, pihak pembeli yang pertama kali mengajukan harga, namun keduanya melaporkan adanya proses tawar-menawar hingga tercapai kesepakatan bersama, bukan harga yang dipaksakan sepihak tanpa negosiasi. Bapak Edwart Sitepu menambahkan bahwa ia turut membandingkan harga antaragen serta mempertimbangkan biaya operasional ("uang capek", seperti biaya bahan bakar) sebelum menyepakati harga.

Transparansi Informasi Harga. Kedua informan menyatakan bahwa harga diberitahukan oleh pembeli sebelum proses penimbangan berlangsung: pada kasus Ibu Ernita, harga disampaikan sebelum barang ditimbang; pada kasus Bapak Edwart Sitepu, harga bahkan sudah disampaikan sejak kentang mulai dibongkar/digali, sebelum diangkut. Ibu Ernita juga menyatakan telah mengetahui harga yang berlaku di pasar Berastagi sebelum menyepakati harga dengan pembeli, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada informasi sepihak dari pembeli.

Sistem Pembayaran dan Ijon. Sistem pembayaran pada kedua kasus bersifat fleksibel: kadang dibayar tunai langsung di tempat, kadang menggunakan uang muka (DP) atau ditransfer, dan pada kasus Bapak Edwart Sitepu pembayaran dapat tertunda hingga tiga hari apabila jumlah barang besar. Terkait sistem ijon (harga

disepakati sebelum panen matang), Ibu Ernita secara tegas menyatakan tidak ada praktik tersebut, karena pembeli baru datang dan melihat kondisi kentang setelah panen berlangsung. Bapak Edwart Sitepu tidak menyinggung secara eksplisit adanya sistem ijon dalam wawancara, sehingga poin ini tidak dapat disimpulkan untuk kasusnya.

Kepemilikan Timbangan dan Sarana. Pada kedua kasus, timbangan yang digunakan sepenuhnya milik pihak pembeli/agen; pada kasus Bapak Edwart Sitepu bahkan seluruh sarana di lokasi penimbangan, termasuk kendaraan pengangkut, dikuasai oleh pembeli. Kedua informan tidak melaporkan adanya kecurangan pada proses penimbangan, namun kondisi ini tetap menunjukkan bahwa petani tidak memiliki alat verifikasi independen atas hasil timbangan.

Perbedaan yang Dijanjikan dan Dibayarkan. Ibu Ernita menyatakan tidak pernah mengalami perbedaan antara harga yang dijanjikan dan yang benar-benar dibayarkan. Poin ini tidak ditanyakan secara eksplisit kepada Bapak Edwart Sitepu.

Persepsi Keadilan Harga. Ibu Ernita menyatakan tidak pernah merasa harga yang diterima tidak adil, karena harga terbentuk dari kesepakatan kedua belah pihak; kerugian yang pernah dialaminya (seperti gagal balik modal ketika kentang banyak yang busuk akibat hujan terus-menerus, hasil panen sedikit, dan harga sedang turun) dipahaminya sebagai risiko alam/pasar, bukan akibat kecurangan pembeli. Sebaliknya, Bapak Edwart Sitepu secara eksplisit menyatakan merasa rugi pada harga yang berlaku saat wawancara dilakukan (Rp6.500), dengan modal satu ladang sekitar Rp20.000.000, sehingga pendapatan dari komoditas

tomat digunakan untuk menutup kerugian pada komoditas kentang.

Analisis dari Perspektif Etika Bisnis Islam

Kejujuran dan Transparansi (Shidq). Prinsip kejujuran dalam muamalah menuntut kejelasan takaran, kualitas, dan informasi harga sejak awal transaksi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pada kedua kasus, harga disampaikan pembeli sebelum proses penimbangan berlangsung, bahkan pada kasus Bapak Edwart Sitepu harga sudah diberitahukan sejak kentang mulai dibongkar dari tanah. Praktik ini sejalan dengan prinsip shidq, berbeda dengan pola tadlis harga yang ditemukan pada praktik ngijo di Sambongrejo, di mana ketidakjelasan harga dan kualitas baru terungkap setelah penyerahan barang (Pratama & Fahrullah, 2023). Meski demikian, aspek shidq belum sepenuhnya terverifikasi secara independen oleh petani, mengingat timbangan dan sarana pengangkutan pada kedua kasus seluruhnya dikuasai pihak pembeli, sebuah kondisi yang berpotensi menimbulkan ketergantungan informasi sepihak sekalipun tidak ada kecurangan yang dilaporkan secara eksplisit oleh informan.

Keadilan Harga ('Adl). Dalam ekonomi Islam, harga yang adil (al-si'r al-'adl) terbentuk dari mekanisme pasar yang wajar tanpa unsur penindasan (zulm) terhadap salah satu pihak, sebagaimana ditekankan Ibnu Taimiyah melalui konsep pasar yang adil, laba yang adil, dan upah yang adil sebagai fondasi mekanisme harga dalam Islam (Karim, 2007). Pemikir lain seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Imam Al-Ghazali turut menekankan pentingnya mekanisme pasar yang berlandaskan tauhid dan keadilan dalam penetapan harga (Almas, 2025; Marianingsih &

Fawahan, 2022) sementara kajian kontemporer terhadap pemikiran Nejatullah Siddiqi maupun studi kasus penetapan harga jual pada usaha kecil turut menegaskan bahwa harga yang adil harus terbentuk dari kesepakatan wajar, bukan dominasi salah satu pihak (Afiq, 2025; Basri, 2023). Temuan di lapangan memperlihatkan dua pengalaman yang berbeda: Ibu Ernita, yang bermitra dengan BUMDes, menyatakan tidak pernah merasa dirugikan pembeli dan memaknai kerugian yang pernah dialaminya sebagai risiko alam, sedangkan Bapak Edwart Sitepu, yang menjual secara mandiri melalui banyak agen, secara eksplisit merasa dirugikan pada tingkat harga yang berlaku saat wawancara dilakukan. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa keberadaan kelembagaan pendamping seperti BUMDes berpotensi berkontribusi terhadap persepsi keadilan harga yang lebih baik dibandingkan pola transaksi individual tanpa pendampingan, meskipun temuan ini masih bersifat awal karena hanya bersumber dari dua informan.

Larangan Gharar. Gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad yang dapat merugikan salah satu pihak, mencakup ketidakjelasan objek transaksi, harga, maupun waktu penyerahan (Karimullah, 2025), yang secara umum dibedakan menjadi gharar berat (katsir) dan gharar ringan (khofi) tergantung tingkat ketidakjelasan dan dampaknya terhadap keabsahan akad (Widiyawati & Zen, 2024). Berdasarkan temuan di lapangan, unsur gharar dalam bentuk ketidakjelasan harga di muka relatif tidak ditemukan pada kedua kasus, karena harga disampaikan sebelum penimbangan. Namun demikian, variasi harga antaragen yang dilaporkan Bapak Edwart Sitepu ("di sini minta 5 ribu, di

sana 6 ribu") menunjukkan adanya ketidakpastian pada level pasar yang lebih luas, meskipun hal ini lebih mencerminkan mekanisme pasar dengan banyak perantara ketimbang gharar dalam akad itu sendiri.

Larangan Riba dan Praktik Ijon. Sistem ijon, yaitu kesepakatan harga sebelum hasil panen jelas kondisinya, termasuk praktik yang dilarang dalam Islam karena mengandung ketidakpastian yang berpotensi merugikan petani (Kusnadi, 2022; Rahayu et al., 2025)., sejalan dengan kajian maqashid syari'ah terhadap praktik jual beli salam dan ijon yang menekankan pentingnya kejelasan objek dan waktu akad sejak awal transaksi (Yusup, 2021). Pada kasus Ibu Ernita, informan secara tegas menyatakan tidak terdapat praktik ijon, karena pembeli baru menentukan harga setelah melihat kondisi kentang pascapanen. Poin ini tidak terdapat secara eksplisit pada wawancara dengan Bapak Edwart Sitepu sehingga tidak dapat disimpulkan untuk kasusnya, dan perlu digali lebih lanjut pada penelitian berikutnya. Sejauh data yang tersedia, tidak ditemukan indikasi pembiayaan sarana produksi berbasis utang yang mengikat penjualan hasil panen kepada pemberi utang pada kedua informan.

Peran BUMDes sebagai Penyeimbang. Skema kerja sama BUMDes yang dijalani Ibu Ernita, meliputi penyediaan lahan dan bibit, pembagian hasil panen per kelompok tani, serta penyediaan pupuk dan alat tani, menunjukkan bentuk konkret peran BUMDes sebagai lembaga pendamping petani, sejalan dengan temuan bahwa BUMDes dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat ketika dikelola dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong) (Hutagalung et al., 2022). Sebaliknya, ketiadaan keterlibatan BUMDes pada kasus

Bapak Edwart Sitepu, yang harus menavigasi sendiri variasi harga di antara banyak agen, memperkuat indikasi bahwa perluasan skema kemitraan BUMDes kepada lebih banyak petani berpotensi memperbaiki posisi tawar dan persepsi keadilan harga secara lebih luas di Desa Sukatepu.

Keterbatasan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan pembaca. Pertama, cakupan petani dampingan hanya terdiri atas dua orang yang terlibat selama periode KKN, sehingga hasil bersifat eksploratif dan belum tentu merepresentasikan keseluruhan petani kentang dan kol di Desa Sukatepu. Kedua, tidak seluruh butir pertanyaan pendampingan terjawab secara eksplisit oleh kedua petani mitra; beberapa aspek, seperti ada-tidaknya praktik ijon dan alasan memilih jalur penjualan tertentu, hanya terdapat pada satu petani, sehingga perbandingan antarkasus pada aspek tersebut tidak dapat dilakukan secara utuh. Ketiga, pendampingan baru dilakukan dari sudut pandang petani; pihak agen, pengepul, dan pengurus BUMDes belum dilibatkan secara langsung, sehingga perspektif yang disajikan masih bersifat satu sisi. Keempat, keterbatasan waktu pelaksanaan KKN membuat pendampingan tidak mencakup satu siklus tanam penuh, sehingga variasi harga musiman belum sepenuhnya terekam. Kegiatan pengabdian lanjutan dengan cakupan petani dampingan yang lebih luas, melibatkan perspektif pembeli/BUMDes, dan durasi pendampingan lebih panjang diperlukan untuk memperkuat manfaat dan generalisasi kegiatan ini.

SIMPULAN

Kegiatan pendampingan petani kentang dan kol di Desa Sukatepu menunjukkan bahwa praktik jual beli dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu kemitraan dengan BUMDes, penjualan melalui agen/gudang, dan penjualan langsung ke pasar induk, dengan harga yang fluktuatif mengikuti kondisi musim dan pasar. Ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam, praktik pada kedua petani mitra menunjukkan aspek transparansi harga (shidq) yang relatif terjaga karena harga disampaikan sebelum penimbangan, serta tidak ditemukan indikasi ijon maupun pembiayaan berbasis utang yang mengikat penjualan hasil panen. Namun demikian, penguasaan penuh alat timbang dan sarana transportasi oleh pihak pembeli pada kedua kasus tetap menyisakan risiko struktural terhadap transparansi yang perlu diantisipasi. Aspek keadilan harga ('adl) menunjukkan hasil yang berbeda antarpetani mitra: petani yang bermitra dengan BUMDes melaporkan pengalaman yang lebih positif dibandingkan petani yang menjual secara mandiri melalui banyak agen, yang mengindikasikan bahwa pendampingan kelembagaan berpotensi memperbaiki posisi tawar dan persepsi keadilan petani. Kegiatan pengabdian ini merekomendasikan perluasan skema kemitraan BUMDes kepada lebih banyak petani, edukasi prinsip muamalah bagi petani dan pengepul, serta kegiatan pendampingan lanjutan dengan cakupan yang lebih luas, termasuk dari sisi agen dan pengurus BUMDes, untuk memperkuat manfaat bagi masyarakat Desa Sukatepu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ernita br Ginting dan Bapak Edwart Sitepu selaku petani mitra yang telah bersedia meluangkan waktu untuk didampingi dan diwawancarai, kepada pengurus BUMDes dan masyarakat Desa Sukatepu, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo atas penerimaan dan kerja sama selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), serta kepada Dosen Pembimbing Lapangan dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiq, A. Z. (2025). Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Percetakan Ellite Tanggul). *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 8(1), 27–35.
- Almas, M. R. (2025). Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga di Indonesia Masa Pandemi Covid-19. *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 76–89. [https://doi.org/https://doi.org/10.24853/trd.5.1.76 - 89](https://doi.org/https://doi.org/10.24853/trd.5.1.76-89)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo. (2023). *Produksi Tanaman Hortikultura Kabupaten Karo*.
- Basri. (2023). Market of Mechanism and Fair Pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi Persfpective A Study of Modern Economic Phenomena. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3771–1786. <https://doi.org/https://doi.org/10.>

- 29040/jiei.v9i3.10027
Ginting, M., Surbakti, N. L., Ramos, E., Suka, B. S. G., Lestari, L., & Tarigan, A. L. (2025). Strategi Pengelolaan Keuangan Petani dalam Mempertahankan Ekonomi Rumah Tangga di Desa Sukatepu Kabupaten Karo. *Journal of Community Service (JCOS)*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.56855/jcos.v3i1.1285>
- Hutagalung, N., Ridwan, M., & Batubara, M. (2022). Peran BUMDes terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Padang Lawas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 1048–1056. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.453410>
- Karim, A. (2007). *Ekonomi Mikro Islami* (3rd ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Karimullah, S. S. (2025). Konsep Gharar dan Pengaruhnya terhadap Keadilan Ekonomi. *ESA: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 10–25.
- Kompas.id. (2025). *Petani Memberi Makan Sayur Berbagai Daerah hingga Luar Negeri*. <https://www.kompas.id>
- Kusnadi, F. A. (2022). Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon. *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, 2(1), 13–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.654>
- Marianingsih, I., & Fawahan, L. (2022). Konsep Tauhid Imam Al-Ghazali tentang Mekanisme Pasar Dalam Islam. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(6), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.148>
- Maripatul Uula, M., & Harahap, D. (2023). Analisis Maqāsid Syari'ah tentang Praktik Jual Beli Hasil Pertanian: Tawar-menawar, Penetapan Harga, dan Sistem Pembayaran. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 27–34.
- Pratama, M. I. P., & Fahrullah, A. (2023). Ngijo Practice in Farming Land According to Economics Shariah Perspective. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2264–2274. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9506>
- Rahayu, K. D. A., Alrasyid, H., & Taqwiem, A. (2025). Analisis Praktik Jual Beli Hasil Padi Melalui Sistem Ijon Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus di Desa Jombok. *Jurnal Warta Ekonomi*, 8(1).
- Syahputri, T. F., & Suryaningsih, S. A. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Sembako di Pasar Kedurus Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 146–159. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p146-159>
- Widiyawati, H. M., & Zen, M. (2024). Macam-Macam Gharar (Gharar Katsir dan Khofi) dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syariah: Akad Dalam Transaksi Syariah Dan Aplikasinya Di Bank Syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), 294–301. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11564>
- Yusup, M. (2021). Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Salam dan Ijon dalam Maqashid Syari'ah. *Al-Iqtishad: Jurnal*

- Ekonomi Syariah*, 2(2), 43–60.
- Za, T. A. (2024). Etika Transaksi Bisnis Perspektif Islam (Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah). *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 6(1), 1–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v6i1.532>